



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 01 Telp/Fax. 0756 - 22143, Email : disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 910/ 20 /Kpts/DKPS-PS/2019

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan Program/Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan, tepat waktu, berdaya guna dan berhasil, maka pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara profesional dan taat aturan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Penggantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :910/008 /Kpts/DKPS-PS/2019 Tanggal 7 Januari 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas mencakup :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal Juli 2019

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



***EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si**
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 910 / 38 / Kpts / DKPS-PS / 2019

TANGGAL : Juli 2019

**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP.	JABATAN	KEGIATAN LAMA	KEGIATAN BARU	KET.
1	SEKRETARIAT	HARMAH DONNA, SE NIP. 19800103 200902 2 005	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Bahan-Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Bahan-Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyediaan Makanan dan Minuman	
		IPO MIRA SISKA, S.Sos NIP. 19851012 200501 2 001	Fungsional Umum	1. Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	

2.	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	CIPTO, SE NIP. 19800517 200604 1 005		3. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 5. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 8. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				1. Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP (KTP Elektronik) 2. Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil/Keliling (UP3SK) 3. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) 1. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga
		SYAFNIATI, SH NIP. 19650315 198511 2 001	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Kepala Seksi Identitas Penduduk	1. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil/Keliling (UP3SK) 3. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) 1. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga

3.	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	KHAIRAT, SH, M. SI NIP. 19691202 199003 2 002	Kepala Kelahiran	Seksi	1. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran 2. Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital 3. Peningkatan Kapasitas Aparat Pencatatan Sipil	1. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran 2. Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital 3. Peningkatan Kapasitas Aparat Pencatatan Sipil	
4.	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN DAN PEMANFAATAN DATA	HAYATUL FITRI, S. Kom NIP. 19741022 200604 2 010	Kepala Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Seksi	1. Pembangunan dan Pengoperasian SLAK Secara Terpadu 2. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Nonfisik) 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	1. Pembangunan dan Pengoperasian SLAK Secara Terpadu 2. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Nonfisik) 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	
		ANTON MAHENDRA A., SH. MM NIP. 19790919 200501 1 008	Kepala Kerjasama Inovasi Pelayanan	Seksi dan	1. Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse	1. Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse 2. Monitoring, Evaluasi dan	

		YUSMARDIANTO, SH.MM NIP. 19811126 200701 1 003	Kepala Pengolahan Penyajian Kependudukan	Seksi dan Data	1. Implementasi Administrasi (Memangun, Pemeliharaan)	Sistem Kependudukan Updating dan	1. Implementasi Administrasi (Memangun, Pemeliharaan)	Sistem Kependudukan Updating dan	
--	--	--	---	----------------------	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS
KABUPATEN SELATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEHYAEBAYZA YULIASMAN, SE, M. SI
NIP. 19670712 199202 1 001